



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK *****, tanggal lahir 05 November 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari pernikahan SUAMI PEMOHON dan PEMOHON yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**** yang dikeluarkan pada 18 Februari 1995;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Plj



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/04 Mei 2009;
 - b. ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Padang/24 Juni 2015;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor ****-**-*****-**-**** yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dharmasraya pada tanggal 20 April 2019;
4. Bahwa Pemohon adalah isteri SUAMI PEMOHON, ibu kandung dari anak-anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II);
5. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), maka anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut untuk mengurus akad jual beli antara Pemohon dengan Bank dan juga untuk mengurus kepentingan hukum anak di bawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan hak anak dibawah umur tersebut;
7. Bahwa sejak meninggal suami tersebut hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama: ANAK I dan ANAK II;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali atas anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/04 Mei 2009
 - b. ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Padang/24 Juni 2015;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor ***** Tanggal 22 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kab. Dharmasraya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/**** Tanggal 18 Februari 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pulau Punjung, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor ***** tanggal 27b Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Dharmasraya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor ***** lahir Tanggal 04 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dharmasraya, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK IINomor ***** lahir Tanggal 24 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dharmasraya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dharmasraya, diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON, namun SUAMI PEMOHONtelah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan pengurusan administrasi peralihan hak dan Tabungan terhadap anak Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P2, dan P3 menjelaskan identitas Pemohon, serta status pernikahan Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, serta telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan telah juga dikaruniai anak maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/04 Mei 2009;
2. ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Padang/24 Juni 2015; adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 April 2019 di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 April 2019 di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama;
 - ANAK I, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/04 Mei 2009;
 - ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Padang/24 Juni 2015;;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 10 April 2019 di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan administrasi peralihan hak dan Tabungan terhadap anak Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4));

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak bank ataupun stakeholder terkait agar Pemohon atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, oleh Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perbankan/pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Pulau Punjung, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, bukan hanya berlaku di bank, namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris dan kantor imigrasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan perbankan, pertanahan atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila pihak bank dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "demi hukum" memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara mutatis mutandis dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai kuasa asuh dari anak bernama bernama :

1. ANAK I, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/04 Mei 2009;
2. ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Padang/24 Juni 2015,;

yang meliputi kuasa terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak dan akan berakhir apabila anak telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai kuasa asuh oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai kuasa Asuh atas anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Tempat/tanggal lahir: Dharmasraya/04 Mei 2009
 - b. ANAK II, Tempat/tanggal lahir: Padang/24 Juni 2015;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 125.000,00 (seratus duapuluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)